



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani Karet, tempat tinggal di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Ngp, pada tanggal 06 September 2019 Dengan ini mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah, dengan alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu P3NTR yang bernama Bapak Penghulu, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu bapak

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu P3NTR yang bernama Bapak Penghulu. Dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah). Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Bapak Saksi Nikah I dan Bapak Saksi Nikah II.

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II.
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus jejaka dalam usia 40 (Empat Puluh) tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 (Delapan Belas) tahun.
6. Bahwa, setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi sampai dengan sekarang, dan telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Anak Pertama umur 17 ( Tujuh Belas) tahun 1 (Satu) bulan;
  - b. Anak Kedua umur 14 (Empat Belas) tahun 3 (Tiga) bulan;
  - c. Anak Ketiga umur 10 (Sepuluh) tahun 8 (Delapan) bulan;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan dikarenakan Penghulu P3NTR tidak menyerahkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, hal ini di jelaskan oleh Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi Nomor B-145/Kau.14.11.06/PW.01/9/2019 Tanggal 18 Maret 2019.
8. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami isteri dan sampai sekarang belum pernah bercerai.
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk membuat Akta

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri.

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan dengan Petitum ( tuntutan ) sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang di dilaksanakan pada pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi.
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Nanga Pinoh telah mengumumkan perkara permohonan Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang masing-masing terdiri dari :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6110032708190001 tanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di Nazegelen, kemudian di beri kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6110020508590002 tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di Nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6110025010820018 tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Y yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di Nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Desa Nomor 474.2/220/PEM/2019 tanggal 04 September 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Lengkong Nyadom, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di Nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor B-145/Kua.14.11.06/PW.01/9/2019 tanggal 05 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, surat tersebut telah di Nazegelen, kemudian diberi kode P.5;

Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi pertama bernama **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani karet, tempat tinggal di Kabupaten Melawi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon I

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I sedangkan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa, Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2000;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II Kabupaten Melawi;
- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan ajaran islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu P3NTR sebagai Penghulu kampung yang bernama bapak Penghulu ;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah penghulu P3NTR bernama bapak Penghulu dikarekan ayah kandung Pemohon II bukan beragama Islam;
- Bahwa, saat akad Pemohon I dan Pemohon II ada ijab qabulnya;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Saksi Nikah I dan bapak Saksi Nikah II;
- Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai dan perjanjian kawin tidak ada;
- Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama karena Penghulu yang mengurus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah menyetor biaya pernikahan sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan segala persyaratan pernikahan kepada penghulu sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau mempunyai Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan tentang status suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan akta nikah serta membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi kedua bernama **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengaku sebagai adik sepupu Pemohon I
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I sedangkan Pemohon II bernama Pemohon II;
  - Bahwa, Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2000;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II Kabupaten Melawi;
  - Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan ajaran Islam;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu P3NTR sebagai Penghulu kampung yang bernama bapak Penghulu ;
  - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah penghulu P3NTR bernama bapak Penghulu dikarekan ayah kandung Pemohon II bukan beragama Islam;
  - Bahwa, saat akad Pemohon I dan Pemohon II ada ijab qabulnya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Ngp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Saksi Nikah I dan bapak Saksi Nikah II;
- Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai dan perjanjian kawin tidak ada;
- Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasabdan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama karena Penghulu yang mengurus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah menyetor biaya pernikahan sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) , dan segala persyaratan pernikahan kepada penghulu sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan tentang status suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan akta nikah serta membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 142 R.Bg., maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Hakim, maka Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.5 bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, dan setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg. sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, dan Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II memberikan bukti jika Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Melawi sebagai Yurisdiksi dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Desa yang dikeluarkan Sekertaris Desa setempat dalam Hal ini Desa Lengkong Nyadom maka terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II adalah benar benar Penduduk Desa setempat (Lengkong Nyadom), dan telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir; setelah diteliti pada dokumen pencatatan Perkawinan tidak ada Pencatatan Perkawinan atas nama M. Deral bin Ali Napiah dengan Asmi Pitri binti bantai dengan demikian telah terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan dua orang saksi Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, telah berlangsung akad nikah pada tanggal 11 Oktober 2000 antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai Pria dan calon mempelai wanita yang dilaksanakan di Dusun Nanga Nawak Permai RT.002 RW.001 Desa Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi dihadapan penghulu sekaligus wali hakim bernama Penghulu dikarenakan ayah kandung Pemohon II bukan beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Saksi Nikah I dan bapak Saksi Nikah II, dengan mahar sejumlah uang Rp.100.000,- (seratus rupiah);
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat oleh hubungan darah (nasab), semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**لو دعن يدهاشو يلو وذن م مطورشو متحصرك ذ ءأرما يء حاكب يوء دلاى فو**

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2000, di Kabupaten Melawi;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Sidang hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijriah oleh Ahmad Zaki Yamani, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Reny Rosanti, S.E.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	610.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah		:Rp	706.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)